



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0090/LAM-PTKes/Akr.TP/Spe/XII/2025**

Tentang

**TERAKREDITASI PERTAMA**

**PROGRAM STUDI SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI  
PADA RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA  
BERSAMA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
  2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 394/P/2024 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Pada Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso di Surakarta Bersama Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada Tanggal 26 Agustus 2024 sudah dapat beroperasi;
  3. Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : DP.01.06/F/5097/2025 Tanggal 24 November 2025 Perihal Permohonan Akreditasi Minimal;
  4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penerimaan Residen RSPPU RSO Soeharso Batch 1 dari Direktur Utama RS Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta Nomor PP.01.03/D.XXV/12869/2025 tanggal 1 Februari 2025 disampaikan bahwa program studi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi pada Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta menerima mahasiswa baru sejak tanggal 30 Desember 2024;
  5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
  6. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
  3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);

4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 017/PP/12.2025 tentang Penetapan Status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru Spesialis Kedokteran Berbasis Rumah Sakit (*Hospital Based*).

Memperhatikan : 1. Keputusan Pengurus tanggal 15 Desember 2025.  
2. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI PADA RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA BERSAMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI PADA RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA BERSAMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**
- Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Pada Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Bersama Universitas Sebelas Maret, Surakarta diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Pada Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta Bersama Universitas Sebelas Maret, Surakarta terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 09 Desember 2025  
Ketua,

  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD